

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI JAMBI  
(ANALISIS PASAL 50 DAN PASAL 78  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999  
TENTANG KEHUTANAN)**

Oleh :  
*Lainul Ikhsan* \*  
*Ibrahim* \*  
*Said Abdullah* \*

**ABSTRAK**

Pengaturan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Jambi adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* telah dilaksanakan namun belum maksimal dikarenakan hal-hal sebagai berikut: a). Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan. b). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan dan c). Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional. Instrumen hukum yang menjadi kendala terhadap penegakan hukum *Illegal Logging* adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memang masih banyak kelemahan,

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

namun dengan didukung oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang Nomor 23 Tahun 1997 kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat ditutupi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Illegal Logging.

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

---

<sup>1</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah *illegal logging*. Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah

buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). *Illegal Logging* menurut Nurdjana, adalah

*Illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.<sup>2</sup>

Dalam beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.<sup>3</sup>

*Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebang tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung

---

<sup>2</sup>Nurdjana, DKK, *Korupsi dan illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 12.

<sup>3</sup><http://www.fwi.or.id/illegal%20logging/indeks.shtml>), diakses tanggal 4 April 2016

dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang

Di provinsi Jambi banyak ditemui kasus dimana orang atau warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan Pasal 50 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang

---

diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003

pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Masalah illegal logging ini juga diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal dikawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia. Didalam intruksi presiden tersebut intinya sebagai berikut:

Pertama:

1. Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan.
  - a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  - c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.

- d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
  - e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
2. Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
  3. Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  4. Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.
  5. Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

Kedua:

Menteri Kehutanan:

- a. Meningkatkan penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui

- kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan yustisi.
- b. Menetapkan dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.
  - c. Mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

Terkait dengan tugas dan fungsi penyidikan dan pengamanan hutan diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XI Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada:

Pasal 21

- (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Penyidikan Dan Pengamanan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI mempunyai tugas, melakukan penyidikan dan pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan atas pelanggaran di bidang kehutanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Fungsional Umum yang membidangi Penyidikan Dan Pengamanan Hutan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan dan melakukan kegiatan operasional Polisi Kehutanan, PPNS dan Instansi terkait baik teknis maupun administratif didalam kegiatan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
- b. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penyidikan dan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan baik teknis maupun administratif di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
- c. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan penyidikan dan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan baik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten maupun satuan-satuan khusus di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
- d. Menindak lanjuti setiap pelaku pelanggaran di bidang kehutanan dan peredaran hasil hutan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI;
- e. Melaporkan secara periodik segala kegiatan kepada Kepala Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Pengamanan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil membawa dan memanfaatkan sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang

berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan

dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya yang cukup berat. Di Provinsi Jambi terdapat 11 kasus *illegal logging* yang tertangkap di Polda Jambi. adapun lokasi *illegal logging* tersebut adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo. Selanjutnya jumlah tersangka dari *illegal logging* tersebut berjumlah 28 orang pelaku.<sup>5</sup>

## **B. Pengaturan Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Jambi**

Pengaturan kebijakan tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

### **1. Masalah kebijakan kriminalisasi**

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Kehutanan tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

### **2. Masalah Subjek Tindak Pidana**

---

<sup>5</sup><http://www.beritasatu.com/nasional/326155-polda-jambi-berantas-illegal-logging.html> diakses tanggal 21 Maret 2016.

Perumusan Tindak Pidana *Illegal logging* dalam Undang-Undang Kehutanan Pasal 78 selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun dalam Pasal 78 ayat (14) ditegaskan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana *illegal logging* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha, maka menurut tentang Kehutanan (Pasal 78 ayat (14) pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

### 3. Masalah kualifikasi Tindak Pidana

Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan "kejahatan" dan "pelanggaran". Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11). Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12).

#### 4. Masalah Perumusan sanksi Pidana

Undang-Undang Kehutanan merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

##### a. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar Pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya

rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

#### b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 78. Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran.

Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan keawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar

dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (Pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi meskipun Pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan kepada pengurusnya Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi. Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap

menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi.

#### 5. Masalah Ancaman Pidana Maksimal

Ancaman maksimal pidana yang tertuang dalam undang-undang ini termasuk tinggi. Ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana kejahatan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran ayat (8) dan ayat (9) meski untuk pelanggaran sendiri ancaman yang diberikan sudah dianggap tinggi.

#### 6. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan

Dari berbagai perumusan Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Undang-Undang Kehutanan tercantum unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana *Illegal Logging* menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas.

Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak ("*strict liability* atau "*absolute liability*"). Secara teoritis

sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability*” atau *vicorius liability*”. Dimana ajaran ini lebih menitik beratkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan). Terlebih memang tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

#### 7. Masalah sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi

- a. Sehubungan dengan adanya subyek hukum korporasi (atas nama badan hukum atau badan usaha) maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidananya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Artinya harus ada ketentuan khusus mengenai : 1. jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi dan 2. kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana
- b. Sanksi denda dalam undang-undang ini (terlebih dikaitkan dengan adanya pidana ”kurungan pengganti”) lebih berorientasi pada orang walaupun pidana denda sendiri dapat dijatuhkan kepada korporasi.
- c. Meskipun undang-undang ini tidak membedakan antara maksimal denda perorangan dan denda untuk korporasi. Namun jenis sanksi yang berorientasi pada

korporasi terlihat pada tindakan administratif dalam Pasal 80, akan tetapi tindakan administratif ini tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Yang mengandung pengertian sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana .

- d. Pasal 78 ayat (14) tentang pertanggung jawaban korporasi tidak ada ketentuan yang menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, Pasal 78 hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Pasal 80 menegaskan bahwa mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan melanggar hukum dalam undang-undang ini mewajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan. Ketentuan pasal ini dapat menjadi masalah, apakah berlaku untuk korporasi atau tidak, karena dalam pasal itu tidak disebutkan “penjatuhan pidana terhadap korporasi”, Namun dapat juga ditafsirkan berlaku untuk korporasi karena pasal ini mengandung pernyataan umum tentang “setiap

perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan dibidang kehutanan di beberapa daerah terhadap perbuatan mempergunakan, menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal logging*, pada tahap aplikasi Undang-Undang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam Pasal 50 jo Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan.

Tidak adanya definisi tindak pidana *illegal logging* tersebut sering kali terjadi misinterpretasi dan tumpang tindih dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan *illegal logging* itu sendiri dalam tahap aplikasi. Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *Illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.

Rumusan unsur-unsur pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f memang untuk diterapkan kepada pelaku,

terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan menentukan, bahwa tata cara pengurusan barang bukti hasil hutan kayu bulat, kayu olahan dan serpihan adalah dengan melakukan:

- a. Identifikasi;
- b. pengangkutan;
- c. penyimpanan;
- d. perawatan dan pemeliharaan
- e. pengamanan;
- f. pinjam pakai barang bukti;
- g. pelelangan; dan
- h. pemusnahan dan pelepasliaran.

Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan : “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini *dirampas untuk Negara*”.

Kemudian secara teknis pengaturan tata cara penyelesaian barang rampasan diatur sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE - 03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan, antara lain menentukan :

**a. Ketentuan umum**

- 1) Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi jaksa untuk mentaatinya.
- 3) Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang rampasan tertentu Jaksa Agung RI dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang

rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan, dalam hal ini Jaksa Agung dapat menetapkan untuk kepentingan negara, sosial atau dimusnahkan.

- 4) Setiap satuan barang rampasan dalam suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima, sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang penyelesaian yang berwenang, dengan melampirkan salinan putusan atau extract vonnis dan pendapat hukum. Pelimpahan dilakukan dengan suatu berita acara.

#### **b. Ijin lelang dan pendapat hukum**

- 1) Untuk dapat menjual lelang barang rampasan diperlukan ijin yang diberikan oleh :
  - a). Kepala Kejaksaan Negeri apabila dasar barang rampasan yang ditentukan instansi yang berwenang (Instansi berkaitan dengan jenis barang rampasan) diperkirakan tidak melebihi harga Rp. 25 juta.

- b) Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila harga dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta.
  - c) Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan apabila harga dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp. 50 juta.
- 2). Sebelum diterbitkan ijin untuk menjual lelang, perlu permohonan surat ijin untuk menjual lelang barang rampasan, yang ditujukan kepada:
- a) Kepala Kejaksaan Negeri oleh bagian yang berwenang menyelesaikan barang rampasan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
  - b) Kepala kejaksaan Tinggi oleh Asisten bidang yang berwenang atau kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
  - c) Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

**c. Permohonan ijin menjual lelang harus dilampiri surat-surat :**

- 1) Turunan putusan pengadilan atau extract vonnis, yang membuktikan Bahwa barang bukti telah dinyatakan dirampas untuk negara.
- 2) Keterangan yang jelas

mengenai macam, jenis, jumlah, berat dan sebagainya dan barang rampasan.

- 2) Keterangan mengenai keadaan barang rampasan, setelah dilakukan penelitian di tempat.
- 3) Perkiraan harga dasar yang wajar yang didasarkan pada keadaan barang.
- 4) Pendapat hukum dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan, yang berisikan :
- 5) Bahwa putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 6) Bahwa barang rampasan tidak dijadikan bukti dalam perkara lain.
- 7) Bahwa barang rampasan tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ketiga.
- 8) Penentuan keadaan barang dilakukan oleh seorang ahli dalam bidangnya, dan dibuat secara tertulis.
- 9) Penentuan harga dasar dilakukan oleh seorang ahli, berdasarkan keadaan barang.
- 10) Terhadap barang rampasan yang berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi, penentuan harga dasar dimintakan melalui Kejaksaan setempat kepada instansi yang berwenang dimana barang rampasan berada.

**d. Tenggang waktu penentuan lelang :**

- 1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah barang rampasan diterima Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan di Kejaksaan harus mengajukan izin untuk menjual lelang, dipergunakan bagi kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan Kepada Jaksa Agung RI atau Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan melampirkan semua dokumen atau surat-surat pendukung.
- 2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat izin lelang, dipergunakan untuk kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan, Kajari sudah memberikan putusan untuk pelaksanaan menjual lelang atau untuk kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan.
- 3) Sebelum memberi keputusan, apabila dipandang perlu asisten yang berwenang dapat minta pendapat hukum kepada asisten yang menangani sebelum menjadi barang-barang rampasan, dan pendapat hukum diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan diajukan.
- 4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat izin lelang, atau dipergunakan untuk negara atau sosial atau dimusnahkan, tembusannya dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan dan selanjutnya Kejati sebagai

pengendali akan memberikan petunjuk atau rekomendasi.

- 5) Apabila dipandang perlu Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan dapat minta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda yang menangani sebelum menjadi barang rampasan, dan pendapat hukum diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan diajukan.

Barang-barang rampasan dari beberapa putusan pengadilan, dapat dijual bersama-sama apabila penggabungan tadi diperkirakan akan memberi hasil yang lebih baik daripada jika dijual sendiri-sendiri. Atau jika barang-barang tadi bila dijual sendiri-sendiri tidak mungkin ada pembelinya karena jumlah barang terlalu sedikit. Dalam hal ini ijin menjual lelang diajukan sendiri-sendiri, tetapi pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Setelah diberikan keputusan ijin untuk menjual lelang barang rampasan, segera dilakukan pelelangan dengan perantara Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Tiga hari sebelum dilakukan pelelangan, Kejaksaan Negeri mengumumkan kepada masyarakat umum melalui surat kabar atau mass media lainnya, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri akan melakukan pelelangan barang rampasan dengan disebutkan jenis dan

jumlahnya. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan penawaran harga yang paling baik. Adapun prosedur / ketentuan lelang adalah sebagai berikut :

- 1) Panitia menentukan harga dasar, kemudian peserta dipersilahkan memberikan penawaran.
- 2) Jika penawaran tertinggi belum atau tidak mencapai harga minimum yang ditentukan maka pelelangan dinyatakan batal. Kemudian dibuat berita acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang.
- 3) Sepuluh hari setelah pelelangan pertama batal, maka akan dilakukan lelang ulang.
- 4) Jika dalam pelaksanaan lelang yang kedua ini penawaran tertinggi juga belum mencapai harga minimum yang ditentukan maka pelelangan yang kedua dinyatakan batal, kemudian panitia membuat berita acara pembatalan.
- 5) Pelelangan yang ketiga kali adalah yang terakhir dan memerlukan ijin.
- 6) Ijin lelang yang ketiga diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda, dengan dilampiri berita acara pembatalan lelang dan risalah lelang.
- 7) Pelelangan yang ketiga ini diusahakan agar penawaran dari peserta lelang sebelumnya yang mencapai harga tertinggi dijadikan harga dasar.

- 8) Terhadap barang rampasan yang nilainya tidak melebihi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat dilakukan pembayaran tunai dihadapan dua orang saksi tanpa melalui Kantor Lelang Negara, kemudian dibuat berita acara. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan dinyatakan selesai, panitia pelaksana harus sudah menyelesaikan secara tuntas semua barang rampasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 9) Dalam jangka waktu 2 X 24 jam hasil lelang harus disetorkan ke Kantor Kas Negara. Apabila dalam daerah yang bersangkutan tidak ada Kantor Kas Negara, maka dapat disetorkan melalui Bank milik pemerintah atau lewat Giro Pos untuk rekening Kas Negara.
- 10) Kejaksaan Negeri yang telah melaksanakan lelang akan melaporkan hasilnya kepada instansi atasan yang telah memberi ijin, dengan dilampiri :
  - a) Apabila ijin lelang diberikan oleh Kejaksaan Agung maka lampirannya adalah : Bukti pengumuman lelang, Risalah lelang dan Tanda bukti setoran.
  - b) Apabila ijin lelang diberikan oleh Kajati maka lampirannya : a. Surat keputusan ijin lelang. b.

Bukti pengumuman lelang. c. Risalah lelang. d.  
Tanda bukti setoran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Salah satu jenis lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh kejaksaan adalah Lelang Eksekusi Barang Rampasan Untuk Negara.

Jika dicermati formulasi Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka pengaturan norma larangan dan norma sanksinya diatur secara terpisah atau tidak dalam satu kesatuan rumusan pasal. Perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 50, sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 78.

Pengaturan norma larangan dengan norma sanksi yang terpisah tersebut, secara teoretis maupun empiris tidak menimbulkan permasalahan hukum, karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik jika memenuhi unsur-unsur:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut.

Terkait dengan masalah ini, maka perbuatan yang dilarang menurut Pasal 50 ayat (3) huruf f adalah, setiap orang dilarang : “Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”. Terhadap perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (5) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sedangkan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 50 ayat (3) huruf h adalah, setiap orang dilarang : “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”. Terhadap perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (7) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Tetapi jika dicermati lebih mendalam, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kedua norma larangan tersebut, karena “*patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut*”

*secara tidak sah*” dengan *“tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”* hakikatnya sama saja, ialah adanya *“kayu illegal”* atau *“kayu tidak sah”*. Bukankah untuk dapat menduga sejumlah kayu log ataupun kayu olahan berasal dari *“kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”* adalah karena kayu-kayu tersebut *“tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”*. Karena itu menurut pendapat penulis, seharusnya kedua bentuk perbuatan tersebut sama kualifikasinya dan diancam dengan sanksi pidana yang sama pula, ialah Pasal 78 ayat (5) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Kemudian jika dikaji, maka formulasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menggunakan kalimat *“barang siapa”* dengan *“sengaja”*, yang ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum, maka formulasi Pasal 78 tersebut bersesuaian dengan teori pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban itu ada apabila ada *“kesalahan”*, sesuai asas hukum : *“tidak dipidana tanpa adanya kesalahan”*. Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa kesalahan mengandung tiga ciri pokok , yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Kemudian orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan dan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa atau si tersalah haruslah memenuhi persyaratan : a. Mampu bertanggung jawab; b. Dengan sengaja atau alpa; c. Tidak ada alasan pemaaf. Demikian pula untuk adanya kesalahan, seorang pelaku perbuatan pidana harus :

- a. melakukan perbuatan pidana.
- b. di atas unsur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. mempunyai kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. tidak adanya alasan pemaaf.

Karena itu, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan

hukum dan yang melawan hukum. Di sini faktor akal sangat menentukan dapat tidaknya membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Di sini faktor perasaan atau kehendak, sangat menentukan yang berkenaan dengan penyesuaian tingkah lakunya dengan keinsafan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Selain syarat di atas, juga harus terpenuhi unsur-unsur yang diformulasikan dalam perumusan delik, yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Kelima unsur di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif:

- a. Unsur Pokok Objektif : 1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif: adanya perbuatan aktif ialah tidak aktif berbuat atau perbuatan negatif; 2) Akibat perbuatan manusia yang membahayakan,

menghilangkan, atau merugikan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan; 3) Keadaan-keadaan dibedakan atas: Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif: Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja dan kealpaan.

- 1) Kesengajaan terdiri atas : a. Kesengajaan sebagai maksud; b. Kesengajaan dengan sadar kepastian; c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.
- 2) Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu: a. Tidak berhati-hati; dan b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja

adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya.

Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1)

harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu : *kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan*. Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain.

Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hakikatnya telah *menyimpangi ketentuan Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP tentang kejahatan penadahan*. Pasal 480 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan Pasal 481 menentukan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun serta dicabut haknya berdasarkan Pasal 35.

Kongkretnya, pengaturan sanksi menurut Pasal Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 lebih berat di banding sanksi pidana yang diatur Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP. Jika dilihat dari ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menentukan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”, maka secara yuridis formulasi Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada prinsipnya sah-sah saja.

Tetapi konsekuensinya, ketentuan Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP secara yuridis menjadi dikesampingkan oleh Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Artinya, terhadap tindak pidana kejahatan penadahan kayu *illegal*, tidak dapat dikenakan Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, melainkan harus dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ancaman sanksi pidana yang lebih berat sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dibanding sanksi pidana menurut Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, dilihat dari segi tujuan pemidanaan juga cukup rasional. Sebab, masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya menyangkut kerugian terhadap keuangan Negara, tetapi juga terkait dengan dampak lingkungan hidup. Sehubungan itu, terdapat dua pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang, diantaranya:

1. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menganggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakanlegislasi

bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin tumbul diberbagai bidang.

2. Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan krisis kemampuan batas dari hukum pidana.
3. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pembedanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun “tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pembedanaan itu sendiri.

Karena itu, norma sanksi hakikatnya merupakan norma penegak dari suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa norma sanksi, maka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif. Norma sanksi diformulasikan ke dalam peraturan perundang-

undangan karena adanya perbuatan yang dilarang, diperintahkan, diwajibkan, atau diharuskan. Jika norma larangan, perintah, kewajiban, dan keharusan tidak ditopang oleh norma sanksi, maka peraturan perundang-undangan tidak memiliki daya paksa untuk dipatuhi oleh subyek hukum yang diikatnya dan ditegakkan oleh lembaga/aparatur penegak hukum yang berwenang. Karena itu, tujuan umum diaturnya norma sanksi, adalah untuk:

- a. Mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Menindak setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- c. Menghukum setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- e. Memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar diperoleh ketertiban, rasa aman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam tata kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Kehutanan telah diatur 4 (empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan

melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Kehutanan tersebut, adalah :

- a. Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda.
- b. Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), bahwa : “Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 *dilelang untuk Negara*”.
- c. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) : “Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.
- d. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2) : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif”. Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa “Sanksi” merupakan salah satu unsur yang esensial dalam perumusan delik, dan menjustifikasi bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh institusi kenegaraan maupun kemasyarakatan yang berwenang untuk itu.

Bila dicermati pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, maka ditemukan penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan

hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ada 5 (lima) golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan : a. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab; b. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan; c. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin; d. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran; e. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

**C. Penegakan Hukum Pidana tentang Illegal Logging di Provinsi Jambi.**

Sebelum sampai pada penegakan hukum pidana tentang *illegal logging* terlebih dahulu penulis gambarkan jumlah kasus *illegal logging* dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut:

Tabel. 1 . Jumlah Kasus Illegal Logging di Provinsi Jambi Pada Tahap Sub Sistem Kepolisian Tahun 2013 s.d. 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus di Polisi	Persentase	Keterangan
1	2013	4	11,1%	Kasus
2	2014	16	44,4%	Kasus
3	2015	16	44,4%	Kasus
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>		Kasus

Sumber: Polda Jambi Tahun 2016.

Dari diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus *illegal logging* di Provinsi Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 berjumlah 36 Kasus yang masuk atau ditangkap oleh pihak Kepolisian yang terdiri dari 4 kasus pada Tahun 2013, 16 kasus pada Tahun 2014, dan 16 kasus pada Tahun 2015. Selanjutnya kalau dilihat dari persentase kasus *illegal logging* di Provinsi Jambi terjadi peningkatan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 yaitu pada Tahun 2013 berjumlah 11,1 % dan pada Tahun 2015 berjumlah 44,4 %. Selanjutnya dibawah ini digambarkan data jumlah kasus *illegal logging* berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Jambi sebagai berikut:

Tabel. 2. Jumlah Kasus Illegal Logging di Provinsi Jambi Pada Tahap Sub Sistem Pengadilan Tahun 2013 s.d. 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus di Pengadilan	Persentase	Keterangan
1	2013	3 Kasus	11%	Kasus
2	2014	14 Kasus	50%	Kasus
3	2015	11 Kasus	39%	Kasus
<b>Jumlah</b>		<b>28 Kasus</b>		Kasus

Sumber: Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2016

Berdasarkan tabel.2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa kasus *illegal logging* di Provinsi Jambi yang masuk dalam ranah pengadilan berjumlah 28 kasus. Yang terdiri dari Tahun 2013 berjumlah 3 kasus, Tahun 2014 berjumlah 14 kasus dan Tahun 2015 berjumlah 11 kasus. Kasus *illegal logging* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 terjadi fluktuatif atau naik turun. Selanjutnya akan digambarkan jumlah kasus *illegal logging* di Provinsi Jambi berdasarkan data yang penulis dapat di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel. 3 Jumlah Kasus Illegal Logging di Provinsi Jambi  
Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun  
2013 s.d. 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus di Dishut Prov Jambi	Persentase	Keterangan
1	2013	4 Kasus	27%	Kasus
2	2014	1 Kasus	7%	Kasus
3	2015	10 Kasus	67%	Kasus
<b>Jumlah</b>		<b>15 Kasus</b>		Kasus

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016

Berdasarkan tabel.3 diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melakukan penegakan hukum bagi pelaku *illegal logging* dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015. Dari Tahun ke Tahun terjadi peningkatan kasus *illegal logging*. Tahun 2013 berjumlah 4 kasus, Tahun 2014 berjumlah 1 (satu) kasus dan Tahun 2015 berjumlah 10 (sepuluh) kasus.

Selanjutnya tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus. Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum

pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP.

Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan dibidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan.

Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi aktor intelektual, selalu lolos

dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *Illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*. Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang *Illegal Logging* belum diselesaikan dengan baik, hal di karenakan beberapa Permasalahan yang muncul diantaranya:

1. Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan
3. Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional.

Dilihat dari politik kriminal penegakan hukum pidana di bidang *Illegal Logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan:

1. Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan.
2. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang
3. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan serta investasi kebijakan, studi kelayakan yg meliputi faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya.
4. Kejahatan lingkungan oleh kongres PBB Ke-5 /1975 di Jenewa mengenai *The Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders-5* dikategorikan sebagai “*crime as business*” yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat yang biasa dikenal dengan *organized crimes* dan *white collar crime*.

Dilihat dari kebijakan *law enforcement* Penyebab Maraknya Kejahatan Lingkungan Hidup :

1. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak memihak kepentingan lingkungan.
2. Mafia hukum.
3. Sarana hukum pidana belum diaplikasikan secara maksimal.
4. Belum adanya kesamaan persepsi diantara penegakan hukum tentang kejahatan lingkungan.
5. Rendahnya kesadaran hukum pengusaha terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
6. Tidak netralnya lembaga peradilan.
7. Belum adanya sinkronisasi, keserempakan dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana.

Bila dilihat dari politik kriminal maka meningkatnya kejahatan di bidang lingkungan antara lain;

1. Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik pada tingkat lokal, regional dan nasional tidak memperhatikan/mengabaikan faktor lingkungan
2. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun yang akan datang.

3. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan
4. Tidak adanya studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen dan strategi alternatif utk menghindarinya tdk pernah dilakukan.

Selanjutnya adapun pihak instansi atau lembaga yang berhak mengeluarkan ijin perambahan hutan adalah Menteri Kehutanan yang selanjutnya adalah Dinas Kehutanan yang terdapat di Provinsi Jambi.

**D. Kendala Terhadap Penegakan hukum *Illegal Logging* di Provinsi Jambi.**

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam sistem peradilan pidana dalam prakteknya tidak semudah seperti apa yang telah dikemukakan di atas. Hal ini karena terdapat masalah dalam instrumen hukum yang menjadi kendala dalam penegakan hukum. Dibawah ini penulis menguraikan beberapa kendala dalam instrumen yang menghambat penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*

**1. Tumpang tindih aturan hukum**

KUHP yang kita gunakan saat ini telah mengalami perkembangan yang dirumuskan dalam

berbagai undang-undang tindak pidana di luar KUHP. Sejalan dengan perkembangan undang-undang, peraturan-peraturan di daerah tingkat I dan II diberbagai wilayah Indonesia mengalami perkembangan.

Khusus terhadap perkembangan peraturan daerah yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan seperti Ijin Pemanfaatan Kayu Masyarakat (IPKMA) oleh bupati dapat tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perda tersebut dibuat umumnya lebih mengutamakan kepentingan daerah untuk peningkatan pendapatan daerah. Hasil pungutan dari hasil hutan yang didasari Perda setempat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Dengan demikian Pemda lebih mengutamakan pelaksanaan Perda daripada harus melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kewenangan daerah untuk menentukan perizinan Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersentralisasi di tangan bupati/walikota dapat dijadikan sumber legitimasi dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demi peningkatan PAD, Pemerintah Daerah mengeluarkan ijin pengelolaan hutan atau kayu kepada pemodal. Pemberian ijin HPH dan IPK

secara besar-besaran ini dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

Sampai sejauh ini aturan hukum tentang kehutanan antara produk kepentingan pusat dan daerah masih tetap berlaku dan terus diperdebatkan khususnya oleh para penegak hukum di lapangan dengan pejabat di daerah. Idealnya adalah seharusnya para penegak hukum tetap mengutamakan hukum nasional yang sering diklaim oleh daerah lebih mengutamakan kepentingan pusat. Dengan adanya kemudahan proses keluarnya kayu dari daerah karena dilindungi berbagai peraturan daerah, maka tindak pidana *illegal logging* tidak akan mudah untuk dihentikan. Diharapkan ke depan para pelaku *illegal logging* dapat diproses dengan tidak ada keraguan tentang interpretasi aturan dan diberikan hukuman yang berat.<sup>6</sup>

Dalam penegakan hukum perlu adanya sinkronisasi substansial yang mencakup sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana yaitu mengenai tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Kendala dalam substansi hukum, adalah prosedur apa yang seharusnya diikuti oleh lembaga hukum yang ada yaitu Kepolisian,

---

<sup>6</sup>Agus Priyanto, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, wawancara tanggal 19 Januari 2016.

Kejaksanaan maupun PPNS Kehutanan dalam menjalankan perangkat hukum yang ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Daerah Tingkat I dan II. Hal ini sangat dilematis karena hukum tetap harus ditegakkan, tetapi di sisi lain hukum harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berwenang mengelola hutan. Sehingga peraturan perundang-undangan kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antar lembaga.<sup>7</sup>

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku**

Untuk menyelamatkan hutan, adalah dengan memberikan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dengan dasar hukum yang saat ini telah dirasa cukup memadai. Sebagai dukungan moral agar para penegak hukum tidak ragu dalam menerapkan sanksi pidana, maka diperlukan pemahaman pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kehutanan. Kajian efektifitas penerapan sanksi pidana kehutanan yang dimulai dengan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana kehutanan yang tersebar di

---

<sup>7</sup> Agus Priyanto, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, wawancara tanggal 19 Januari 2016

berbagai peraturan perundang-undangan sangat diperlukan.

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memang masih banyak kelemahan, namun dengan didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat ditutupi. Sebagai contoh, apabila seseorang dituduh melakukan tindak pidana Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka orang tersebut akan mengajukan bantahan-bantahan menyangkut status, kepemilikan dan penguasaan hutan serta siapa yang berwenang memberikan ijinnya dan sebagainya. Untuk menjawabnya, dapat diterapkan pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan dampak kerusakan akibat pelanggaran ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketentuan pidana dalam kasus tindak pidana *illegal logging* perlu diperberat lagi agar pelaku tindak

pidana *illegal logging* jera. Walaupun dalam beberapa undang-undang sudah cukup diatur, tetapi implementasinya sering tidak membuat efek jera bagi pelakunya. Rumusan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memiliki sanksi pidana ternyata belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *illegal logging*. Ancaman hukuman penjara 15 tahun bagi yang membakar hutan dan paling berat 10 tahun yang melakukan *illegal logging*. Pidana paling banyak Rp. 15.000.000,-. Rumusan sanksi dalam undang-undang ini tidak mengatur rumusan sanksi minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan tentang hukum positif yang mengatur tentang aturan-aturan hukum dan penanganan tindak pidana melalui sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum. Dalam pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dilanggar khususnya adalah adanya tindak pidana *illegal logging*.

Penanganan kasus tindak pidana *illegal logging* dalam prakteknya sangat rumit dan tidak mudah. Selain masalah instrumen hukum yang menjadi kendala dalam

penegakan hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya di atas, ternyata di lapangan terdapat juga kendala-kendala dalam penanganannya. Adapun yang menjadi kendala-kendalanya adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

**1. Kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum dan dengan instansi yang terkait.**

Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa instansi yang tergabung dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri dari sub-sub sistem yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum dibidang kehutanan khususnya *illegal logging*, keempat lembaga ini memegang peranan yang cukup penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kehutanan dan antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya harus bekerjasama secara terpadu (*integrated criminal justice system*), namun dalam prakteknya hal itu tidaklah mudah menerapkannya, banyak sekali faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penyelesaian perkara sehingga suatu perkara yang seharusnya dapat segera diselesaikan akhirnya tidak terselesaikan ataupun

---

<sup>8</sup> Agus Priyanto, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, wawancara tanggal 19 Januari 2016

kalau dapat diselesaikan tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan.

Penyebab hal tersebut salah satunya karena kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum itu sendiri baik dari segi proses penyelesaian perkaranya maupun dari segi penegakan hukumnya, hal ini dapat diindikasikan dari banyaknya kasus *illegal logging* di mana pelakunya banyak lolos dari jeratan hukum terutama pelaku intelektualnya seperti pengusaha kayu atau pemodal jarang yang berhasil ditangkap.<sup>9</sup>

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.<sup>10</sup>

## **2. Adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam penanganan tindak pidana *illegal logging***

Adanya praktek KKN merupakan kendala yang sangat besar karena bagaimana hukum dapat menjadi tegak apabila aparat penegak hukum itu sendiri

---

<sup>9</sup>M. Joni, PPNS Polisi Kehutanan Provinsi Jambi, wawancara tanggal 6 Januari 2016.

<sup>10</sup> M. Joni, PPNS Polisi Kehutanan Provinsi Jambi, wawancara tanggal 6 Januari 2016.

melakukan praktek KKN. Praktek KKN ini merupakan kendala dalam budaya hukum (*legal culture*). Dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dengan adanya praktek KKN yang dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjalankan hukum sebagaimana mestinya.

### **3. Subyek atau pelaku tindak pidana**

Subjek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana kehutanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penebangan kayu ataupun pengusaha yang melakukan transaksi kayu secara ilegal. Ketentuan pidana itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan *illegal logging* secara keseluruhan seperti korporasi, pejabat penyelenggara negara pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan pemilik *sawmill*.

Secara operasional Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih efektif dioperasionalkan di lapangan untuk menjerat pelaku langsung yang tertangkap tangan, namun untuk menjerat pelaku intelektual yang turut serta atau menyuruh melakukan masih terasa sulit, kecuali ada pengakuan dari pelaku yang ada di lapangan. Subjek atau pelaku tindak pidana merupakan kendala dari struktur hukum. Kendalanya adalah para aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri dan PPNS Kehutanan masih

belum dapat menjerat pelaku intelektual tindak pidana *illegal logging*.<sup>11</sup>

#### **4. Keterbatasan anggaran operasional penegakan hukum**

Selama ini penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan khususnya *illegal logging* tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus, artinya dalam penegakan hukum tersebut sama seperti tindak pidana umum lainnya, sementara proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya.

Sementara itu hambatan atau kendala penegakan hukum *illegal logging* di provinsi Jambi adalah

1. Pelaku di lapangan Saat mau di tangkap mereka langsung melarikan diri ke hutan dan barang-barangnya di tinggalkan, sopir mobilnya juga langsung terjun melarikan diri sehingga mobilnya di tinggalkannya, dan mobil inilah yang menjadi barang bukti dan tidak dapat di proses secara hukum.
2. Begitu di adakan razia orangnya sdh kabur duluan karena informasinya sdh bocor, berarti ada bekingnya baik dari aparat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Joni, PPNS Polisi Kehutanan Provinsi Jambi, wawancara tanggal 6 Januari 2016.

Kegiatan operasi untuk menindak para pelaku tindak pidana *illegal logging* sepertinya tidak terlalu sulit. Masalah pelanggarannya sebagian besar dapat ditemukan langsung di lapangan oleh petugas, seperti jumlah kubikasi kayu melebihi batas toleransi. Namun dalam penyidikannya ternyata sangat sulit karena di lapangan memerlukan jumlah personel yang cukup banyak dan memerlukan sarana pengangkutan yang tidak sedikit.

Selain itu, salah satu upaya untuk mengatasi kendala dalam hal menjerat pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah dengan upaya represif. Upaya penanggulangan secara represif adalah usaha-usaha, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil sesudah terjadinya kejahatan. Usaha represif ini merupakan sanksi yang bertujuan agar pelaku kejahatan tersebut jangan sampai mengulangi lagi kejahatannya dan masyarakat merasa cukup puas bahwa hukum telah ditegakkan.

Upaya represif yang dapat dilakukan dalam hal penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan antara lain :

---

<sup>12</sup> M. Joni, PPNS Polisi Kehutanan Provinsi Jambi, wawancara tanggal 6 Januari 2016.

- a. Melakukan penangkapan kemudian menindak tegas pelaku *illegal logging*. Juga terhadap pengusaha yang mengelolanya dengan mengenakan hukuman badan atau denda, membayar sejumlah kerugian akibat penebangan kayu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Membatalkan atau mencabut izin Hak Pengusahaan Hutan terhadap pengusaha pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan Tebang Pilih Indonesia (TPI) dan Tebang Pilih Taman Indonesia (TPTI).
- c. Melimpahkan kasus-kasus kejahatan atas hutan secepatnya ke pengadilan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku-pelaku kejahatan atas hutan.<sup>13</sup>

Dari kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Hal ini sangat penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

---

<sup>13</sup> M. Joni, PPNS Polisi Kehutanan Provinsi Jambi, wawancara tanggal 6 Januari 2016.

**E. Daftar Pustaka**

- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1993, *Hukum perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahmi Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Aminidin, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Banten.